

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan saat ini dinilai sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan di bidang kesehatan, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga semakin meningkat. Apalagi ditunjang dengan perkembangan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi seputar bidang kesehatan melalui internet dari *smartphone* sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang kesehatan, obat, dan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu kesehatan. Karenanya, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang berkompeten sangat dibutuhkan di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut PerMenKes No 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian, dibutuhkan suatu sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang disebut fasilitas kefarmasian, salah satu contohnya adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker

(PP no 51, 2009). Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian lainnya yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (PerMenKes RI No 9, 2017).

Kegiatan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) awalnya hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*), tapi seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan kefarmasian berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satu bentuk komunikasi apoteker dengan pasien adalah melakukan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara apoteker dengan pasien ini, terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) diharapkan akan berkurang. Selain melakukan konseling kepada pasien, apoteker juga harus mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug relation problem*), memberikan informasi obat bagi pasien swamedikasi, melakukan monitoring efek samping obat, serta mengevaluasi penggunaan obat yang rasional.

Pelayanan kefarmasian, menurut PerMenKes No 73 tahun 2016 memiliki suatu standar yang menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman yang digunakan apoteker dan tenaga

teknis kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat disebut sebagai kegiatan manajemen apotek. Kegiatan manajemen apotek ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi. Menurut PerMenKes No 9 tahun 2017 tentang Apotek, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Standar pelayanan kefarmasian yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing sediaan farmasi, pemberian informasi obat (PIO), serta komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien.

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 15 Januari sampai 17 Februari 2018.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional